



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DAN  
KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: W.7/HH.05.05/6393  
NOMOR: PKS/23/IX/2023**

**TENTANG  
PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Hotel Swissbell Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. HARUN SULIANTO, Bc.IP., S.H., selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-59.KP.03.03 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 20 Desember 2022, berkedudukan di Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. YAN SULTRA. I, S.H. selaku Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi mempunyai tugas pokok pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa PARA PIHAK yang dimaksud menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : .....dan Nomor : B/.....tanggal 7 September 2023 tentang Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045)
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599);
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Tahun 2016 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922);
- 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
14. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.NI.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual;
15. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : M-HH-01.05.05 Tahun 2020 dan Nomor : NK/3/II/2020 tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
16. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : HKI.HH.05.05-16 dan Nomor : B/120/IX/2019 tentang Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual sebagaimana telah diubah terakhir dengan Adendum Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : HKI.HH.05.05-55 dan Nomor : APK/2/X/2021 tentang Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, dengan ketentuan sebagai berikut :



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Data adalah kumpulan angka, huruf, kata, citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
3. Penegakan Hukum adalah segala upaya yang diarahkan untuk menindak setiap gangguan Kamtibmas berupa kejahatan atau pelanggaran hukum yang terjadi di bidang Kekayaan Intelektual.
4. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang, kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
5. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikan.
6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.
7. Aplikasi Sistem Pengaduan Hak Kekayaan Intelektual (SINGA HKI) adalah sistem pengaduan hak Kekayaan Intelektual yang digunakan dalam bentuk aplikasi berbasis android yang dapat digunakan oleh pengguna aplikasi untuk melakukan pengaduan, mendapatkan informasi tentang Kekayaan Intelektual, mendapatkan informasi tentang perkara Kekayaan Intelektual yang telah ditangani oleh penyidik Polri dan sarana konsultasi di bidang pelanggaran Kekayaan Intelektual.
8. *Priority Watch List (PWL)* adalah daftar negara yang menurut *United State Trade Representative (USTR)* memiliki tingkat pelanggaran Kekayaan Intelektual yang cukup berat.
9. Tim Penanggulangan Status PWL Indonesia di bidang Kekayaan Intelektual adalah tim yang bertugas untuk mengeluarkan Indonesia dari status PWL.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka kerja sama penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama yang sinergis di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan penegakan hukum Kekayaan Intelektual yang efektif.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. penanganan perkara di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. peningkatan dan pemanfaatan kapasitas sumber daya; dan
- d. penyelesaian permasalahan strategis mengenai penanggulangan pelanggaran Kekayaan Intelektual.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi**

### **Pasal 4**

- (1) PARA PIHAK saling tukar menukar data dan/atau informasi baik secara manual maupun elektronik dengan memanfaatkan Aplikasi SINGA HKI dalam rangka penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. tata cara tentang laporan/pengaduan di bidang kekayaan intelektual yang berindikasi tindak pidana;
  - b. data dan/atau informasi perkembangan penanganan perkara di bidang kekayaan intelektual;
  - c. pengetahuan di bidang kekayaan intelektual; dan
  - d. data dan/atau informasi sebagai sarana konsultasi di bidang pelanggaran kekayaan intelektual.
- (3) PIHAK PERTAMA memberikan akses pada PIHAK KEDUA untuk menggunakan data terkait Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis dan Desain Industri yang telah dicatatkan dan/atau terdaftar yang dibatasi hak penggunaannya hanya pada Aplikasi SINGA HKI.
- (4) PARA PIHAK wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai ketentuan dan

peraturan perundang-undangan serta tidak boleh diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.

**Bagian Kedua**  
**Penanganan Perkara di Bidang Kekayaan Intelektual**

**Pasal 5**

- (1) PARA PIHAK melaksanakan penanganan perkara di bidang kekayaan intelektual sesuai kewenangannya.
- (2) Penanganan perkara di bidang kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangan penyidikan diberikan kepada penyidik yang terlebih dahulu menerbitkan surat perintah penyidikan.
- (3) PARA PIHAK saling koordinasi dan melakukan pengawasan dalam rangka penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual.
- (4) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan bantuan taktis, teknis, upaya paksa, dan konsultasi dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

**Bagian Ketiga**  
**Peningkatan dan Pemanfaatan Kapasitas Sumber Daya**

**Pasal 6**

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan antara lain: pendidikan dan pelatihan, lokakarya, *workshop*, seminar, diskusi kelompok terpinpin, peningkatan kemampuan, wawasan, kompetensi dan pemanfaatan sumber daya manusia.
- (3) PARA PIHAK sepakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

**Bagian Keempat**  
**Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**

**Pasal 7**

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual meliputi:
  - a. penggunaan ruang dan peralatan kantor untuk pemeriksaan;
  - b. peralatan lain yang mendukung pemeriksaan; dan
  - c. peralatan-peralatan lain yang dibutuhkan PARA PIHAK dalam rangka penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual.

- (2) Pemanfaatan/peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka kerja sama penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Penyelesaian Permasalahan Strategi Mengenai Penanggulangan**  
**Pelanggaran Kekayaan Intelektual**

**Pasal 8**

- (1) PARA PIHAK sepakat melaksanakan penyelesaian permasalahan strategis dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual.
- (2) Penyelesaian permasalahan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun kebijakan dan peta jalan penanggulangan pelanggaran kekayaan intelektual.
- (3) PARA PIHAK saling berkoordinasi melakukan pencegahan dan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual.

**BAB V**  
**TINDAK LANJUT**

**Pasal 9**

- (1) PARA PIHAK akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dengan membentuk dan menetapkan Tim Kerja yang akan mengimplementasikan masing-masing kegiatan.
- (2) Dalam implementasi masing-masing kegiatan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan, yang berisi rencana pelaksanaan jadwal pelaksanaan, kebutuhan anggaran, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

**BAB VI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 10**

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
  - a. menyediakan akses kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan data terkait pencatatan Hak Cipta, permohonan Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang yang telah terdaftar yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka penegakan hukum Kekayaan Intelektual yang dibatasi hak penggunaannya hanya pada Aplikasi SINGA HKI dan sepanjang tidak merugikan PIHAK PERTAMA;
  - b. menyediakan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual;
  - c. menyediakan tenaga ahli dan/atau saksi ahli bila dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;



- d. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, edukasi, diseminasi, promosi, kampanye penegakan hukum Kekayaan Intelektual kepada masyarakat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama PIHAK KEDUA;
  - e. menyusun rumusan kebijakan dalam menetapkan langkah-langkah strategis untuk pelaksanaan penanggulangan pelanggaran Kekayaan Intelektual bersama PIHAK KEDUA;
  - f. menyajikan data *USTR Special 301 Report* apabila dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
  - g. melakukan diplomasi baik nasional maupun internasional terkait dengan penanggulangan pelanggaran Kekayaan Intelektual baik secara sendiri-sendiri atau bersama PIHAK KEDUA; dan
  - h. menyiapkan anggaran yang dibutuhkan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan Tim penanggulangan Status PWL Indonesia di bidang Kekayaan intelektual.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak:
- a. mendapatkan bantuan taktis dan teknis dari PIHAK KEDUA selama proses penyelidikan dan penyidikan;
  - b. mendapatkan data perkara di bidang Kekayaan Intelektual yang diterima oleh PIHAK KEDUA dalam sistem Aplikasi SINGA HKI;
  - c. mendapatkan pendampingan dari PIHAK KEDUA selama proses penindakan; dan
  - d. mendapatkan hasil rumusan PIHAK KEDUA dalam menetapkan langkah-langkah strategis untuk pelaksanaan penanggulangan pelanggaran Kekayaan Intelektual.

#### **Pasal 11**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. PIHAK KEDUA menerima pengaduan online melalui aplikasi pengaduan online pelanggaran Kekayaan Intelektual yang ditindaklanjuti dengan validasi keaslian dokumen sertifikat Kekayaan Intelektual kepada PIHAK PERTAMA melalui integrasi pertukaran data;
  - b. menyediakan tempat pelatihan dan/atau pendidikan di bidang penegakan hukum Kekayaan Intelektual;
  - c. memberikan bantuan taktis dan teknis;
  - d. memberikan data perkara yang masuk ke dalam sistem aplikasi pengaduan online;
  - e. melakukan pencegahan dan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama PIHAK PERTAMA; dan
  - f. menyusun rumusan kebijakan dalam menetapkan langkah-langkah strategis untuk pelaksanaan penanggulangan pelanggaran Kekayaan Intelektual bersama PIHAK PERTAMA.



(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan fasilitas materi dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. mendapatkan akses untuk penggunaan data terkait pencatatan Hak Cipta, permohonan Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang telah terdaftar yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA yang dibatasi hak penggunaannya hanya pada Aplikasi SINGA HKI;
- c. mendapatkan narasumber, tenaga ahli dan/atau saksi ahli di bidang Kekayaan Intelektual bila dibutuhkan;
- d. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, edukasi, diseminasi, promosi, kampanye penegakan hukum Kekayaan Intelektual kepada masyarakat baik secara sendiri-sendiri atau bersama PIHAK PERTAMA;
- e. mendapatkan hasil rumusan kebijakan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan pelanggaran Kekayaan Intelektual;
- f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan USTR bersama PIHAK PERTAMA;
- g. melakukan diplomasi, baik nasional maupun internasional terkait dengan penanggulangan pelanggaran Kekayaan Intelektual bersama PIHAK PERTAMA; dan
- h. mendapatkan dokumen laporan perkembangan kegiatan penanggulangan pelanggaran Kekayaan Intelektual kepada USTR yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.

**BAB VII  
SOSIALISASI**

**Pasal 12**

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan kegiatan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
  - a. Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. Pegawai Negeri pada Polri jajaran Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung; dan
  - c. pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini di sosialisasikan oleh PARA PIHAK kepada jajarannya guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah.

## **BAB VIII PENANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 13**

- (1) Penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung; dan
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung.

## **BAB IX MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 14**

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara sendiri-sendiri atau bersama sama atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau secara insidental sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## **BAB X PEMBIAYAAN**

### **Pasal 15**

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional.

## **BAB XI KORESPONDENSI**

### **Pasal 16**

- (1) Setiap surat menyurat dan sebagainya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut "Pemberitahuan" harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan cara:
  - a. diantar langsung;
  - b. pos tercatat;
  - c. melalui faksimile;
  - d. surat elektronik; dan/atau
  - e. media lainnya.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan ke alamat atau nomor faksimile tersebut di bawah ini :

**PIHAK PERTAMA**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kepulauan Bangka Belitung  
Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung

Telp/Fax: 0717-43943 email : divyankumhambabel@gmail.com

**PIHAK KEDUA**

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung.  
Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung

Telp/Fax: 021-3846779

- (3) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh pihak lain maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Bagian Kesatu**  
**Adendum**

**Pasal 17**

Hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (adendum) dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Bagian Kedua**  
**Perbedaan Penafsiran**

**Pasal 18**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

### **Bagian Ketiga Masa Berlaku**

#### **Pasal 19**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu berkoordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama kepada pihak lainnya.

### **Bagian Keempat *Force Majeure***

#### **Pasal 20**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, kerusakan sistem dan komunikasi dari pihak lain yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh pihak lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampaui pihak lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.







**BAB XIV  
PENUTUP**

**Pasal 21**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

 **PIHAK PERTAMA,**  
  
**Drs. HARUN SULIANTO, Bc.IP., S.H.**

 **PIHAK KEDUA,**  
  
**Drs. AN SULTRA. I, S.H.**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**